



# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

## Layanan Pemberian Rekomendasi Mutasi Pindah Masuk Instansi

No. SK : 800/570/TAHUN 2024/BKPSDM

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Pindah Masuk yang ditujukan Ke Bupati Kepulauan Selayar;
2. Surat Rekomendasi pindah dari atasan langsung (Kepala Perangkat Daerah);
3. Rekomendasi menerima perangkat daerah yang dituju;
4. Salinan Sah SK Pangkat/jabatan terakhir sebanyak 1 (satu ) dokumen;
5. Salinan Anjab dan ABK instansi asal sebanyak 1 (satu) dokumen;
6. Anjab dan ABK perangkat daerah yang dituju sebanyak 1 (satu) dokumen;
7. SKP 2 (dua) tahun terakhir sebanyak 1 (satu) dokumen;
8. Surat Keterangan Tidak Sedang Tugas Belajar yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dalam kepegawaian (kepala BKPSDM) dari instansi asal sebanyak 1 (satu) dokumen;
9. Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dalam kepegawaian (kepala BKPSDM) dari instansi asal sebanyak 1 (satu) dokumen;
10. Surat Keterangan Bebas Temuan yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah dari instansi asal sebanyak 1 (satu) dokumen.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



1. PNS yang ingin pindah masuk ke instansi Kabupaten Kepulauan Selayar melengkapi berkas sesuai persyaratan yang dibutuhkan;
2. PNS yang ingin pindah memberikan berkas usulan ke sub bagian umum, kepegawaian dan hukum BKPSDM untuk kemudian diajukan kepada Bupati melalui disposisi berjenjang dari Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah;
3. Berkas usulan dikirim ke BKPSDM pada Subid Mutasi dan Pengembangan karier untuk dibuatkan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan Bupati;
4. Tim layanan/ administrasi melakukan pengecekan/verifikasi berkas usulan pindah PNS apabila lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dan berkas akan dikembalikan apabila tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan;
5. Telaahan staf dan berkas usulan pindah yang telah lengkap kemudian diajukan agar mendapat persetujuan Bupati;
6. Setelah disetujui oleh Bupati, maka pada Subid Mutasi dan Promosi dibuatkan rekomendasi siap menerima atau persetujuan pindah wilayah kerja;
7. Rekomendasi siap menerima yang telah ditandatangani oleh Bupati diserahkan kepada PNS yang bersangkutan sebagai bahan kelengkapan berkas usulan mutasi pada instansi asal.

## Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pindah Masuk Instansi (Rekomendasi Persetujuan Pindah wilayah kerja/ Siap Menerima)

## Pengaduan Layanan



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

1. Petugas pelayanan / pegawai di ruang kerja Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan penghargaan , Sub Bidang Promosi dan Pengembangan Karier

2. Hotline pengaduan layanan BKPSDM melalui : <http://pengaduan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id>

3. SMS/WA melalui No. tlp :

085397513506 (Yusti Uliyanti)

081312966390 (Titik Dwijayanti)